

**PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK DALAM MEMBERIKAN
PERLINDUNGAN DAN PENDAMPINGAN BAGI ANAK YANG MENJADI
KORBAN KEKERASAN FISIK
(Studi Kasus di LSM Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Klaten)**

**Thoriq Izhar Azhari; Hartanto, S.H., M.Hum.
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan [1] Untuk mengetahui kondisi lapangan terkait bentuk-bentuk kekerasan fisik yang terjadi di wilayah Klaten, yang menjadi prioritas utama Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Klaten. [2] Untuk mengetahui bagaimana bentuk kegiatan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Klaten dalam menanggapi setiap kasus kekerasan fisik yang terjadi pada anak. [3] Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat kegiatan tersebut dengan menghubungkan dari sisi perspektif hukum islam di Indonesia khususnya dari sudut pandang Muhammadiyah. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, dengan jenis penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif menggunakan metode studi kasus atau *field research* (Studi Lapangan). Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan yakni dengan metode wawancara, observasi, partisipatif dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut. *Pertama*, Kasus kekerasan fisik pada anak di wilayah LPA Klaten tergolong jarang dibandingkan dengan kekerasan online dan penipuan. LPA Klaten memiliki peran penting dalam melindungi dan mendampingi anak korban kekerasan. Upaya LPA Klaten meliputi pelaporan, evaluasi, dan pemberian konseling. Meskipun kasus kekerasan fisik jarang terjadi, LPA Klaten tetap fokus pada pencegahan dan edukasi. *Kedua*, Penelitian ini menunjukkan peran penting LPA Klaten dalam menangani kasus kekerasan fisik terhadap anak. Pendekatan holistik dengan mengintegrasikan hukum positif dan nilai agama (Islam), dibantu oleh ahli psikologi dan pekerja sosial. *Ketiga*, Faktor pendukung dalam menangani kasus kekerasan fisik terhadap anak di Klaten meliputi konseling dan pendampingan LPA, kerjasama LPA dengan pihak berwenang, dan edukasi tentang hak anak. Faktor penghambatnya adalah stigma sosial dan kurangnya pemahaman masyarakat. Upaya edukasi dan pendekatan holistik perlu ditingkatkan untuk mengatasinya. Saran peneliti terhadap penelitian ini adalah mengevaluasi efektivitas konseling dan pendampingan LPA terhadap korban. Mengevaluasi kerjasama LPA dengan pihak berwenang dan integrasi prinsip Islam. Mengevaluasi efektivitas program edukasi tentang hak anak. Menggali stigma sosial terkait pelibatan lembaga perlindungan anak. Menganalisis kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hak anak dalam perspektif Islam.

Kata Kunci: Lembaga Perlindungan Anak (LPA), kekerasan fisik, konseling.

Abstract

This research aims [1] To find out the field conditions related to forms of physical violence that occur in the Klaten area, which are the main priorities of the Klaten

Child Protection Agency (LPA). [2] To find out how the activities of the Klaten District Child Protection Agency (LPA) in handling every case of physical violence that occurs in children. [3] To find out the supporting and inhibiting factors of these activities by connecting from the perspective of Islamic law in Indonesia, especially from the perspective of Muhammadiyah. This research uses an empirical juridical approach method, with a descriptive qualitative type of research using the case study method or field research (Field Study). Data collection techniques in this research were carried out using literature studies and field studies, namely by interview, observation, participatory and documentation methods. The results of this study are as follows. First, Cases of physical violence against children in the Klaten LPA area are relatively rare compared to online violence and fraud. LPA Klaten has an important role in protecting and assisting child victims of violence. Klaten LPA's efforts include reporting, evaluating, and providing counseling. Although cases of physical violence are rare, LPA Klaten still focuses on prevention and education. Second, this research shows the important role of Klaten LPA in handling cases of physical violence against children. A holistic approach by integrating positive law and religious values (Islam), assisted by psychologists and social workers. Third, Supporting factors in handling cases of physical violence against children in Klaten include LPA counseling and assistance, LPA cooperation with authorities, and education about children's rights. The inhibiting factors are social stigma and lack of public understanding. Educational efforts and a holistic approach need to be improved to overcome them. The researcher's suggestion for this study is to evaluate the effectiveness of LPA counseling and assistance to victims. Evaluate LPA's cooperation with authorities and integration of Islamic principles. Evaluate the effectiveness of educational programs on children's rights. Exploring social stigma related to the involvement of child protection agencies. Analyzing the lack of public understanding of children's rights from an Islamic perspective.

Keywords: Child Protection Agency (LPA), physical violence, counseling.

1. PENDAHULUAN

Anak di dalam Islam dianggap sebagai titipan dari Allah SWT yang harus dijaga, dirawat, dan dididik dengan benar untuk menjadi aset akhirat. Sebagaimana yang dituliskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Furqan surah ke-25 ayat 74 dan Surat Al- Kahfi surah ke-18 ayat 46:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

“Dan orang-orang yang berkata: Ya Tuhan Kami, anugerahkan kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.”¹

¹ QS. Al-Furqan, Surat ke-25, ayat 74.

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ
تَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

*“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.”*²

Keluarga adalah tempat pertama anak belajar tentang aturan, hak, dan tanggung jawab. Dalam keluarga, ayah seorang pemimpin keluarga memiliki peran penting dalam upaya pembelajaran dan perkembangan kedewasaan anak-anaknya.³ Pada lingkungan sosial, anak terus rentan terhadap pelanggaran hak-haknya seperti kekerasan, eksploitasi dan penelantaran anak. Oleh sebab itu, diperlukan upaya perlindungan anak melalui program pencegahan dan pengobatan yang menysasar anak korban. Suatu masalah yang melibatkan anak pada umur yang realtif masih rendah tidak boleh diselesaikan secara pidana (di luar pengadilan), dengan keadilan restoratif sebagai solusi yang paling manusiawi. Keadilan restoratif menawarkan pendekatan yang lebih manusiawi yang berfokus pada penyembuhan dibandingkan pemenjaraan.

Keluarga merupakan unit terkecil pada komunitas masyarakat mempunyai peran penting tentang hal melindungi anak. Keluarga yang harmonis dan suportif dapat memberi rasa dilindungi dan tentram pada anak sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal. Perlindungan anak mempunyai tanggung jawab untuk menjamin anak hidup aman, terhindar dari tindakan kekerasan dan *bullying*. Tindakan perlindungan ini adalah salah satu bagian dari keadilan sosial dan harus diterapkan di semua bidang kehidupan.

Sebagai bagian dari komitmen pemerintah terhadap perlindungan anak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dibentuk sebagai lembaga independen. Dasar hukum KPAI adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 pada Pasal 74 tentang perlindungan anak di bawah umur. Meskipun KPAI telah menangani 10.656 kasus kekerasan pada anak di tiga tahun terakhir, namun angka tersebut kemungkinan besar hanya mewakili sebagian kecil dari kasus yang sebenarnya. Kasus kekerasan terhadap anak masih merupakan suatu

² QS. Al-Kahfi, Surat ke-18, ayat 46.

³ Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga. (Pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).

permasalahan penting di Indonesia yang memerlukan perhatian dan tindakan serius dari seluruh pemangku kepentingan pemerintah Indonesia.⁴

KPAI terus berupaya meningkatkan peran dan fungsinya dalam melindungi anak Indonesia. Upaya ini dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan, seperti edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, advokasi dan pendampingan korban kekerasan, serta monitoring dan evaluasi kebijakan terkait perlindungan anak. Diharapkan dengan peran aktif KPAI dan partisipasi dari seluruh elemen masyarakat, kasus kekerasan terhadap anak dapat diminimalisir dan anak-anak Indonesia dapat hidup dengan amandan sejahtera. Pemerintah pusat melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah di seluruh wilayah Indonesia dalam membuat regulasi atau Peraturan Daerah yang mengkhususkan upaya dalam perlindungan anak sesuai dengan Pasal 20 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 terkait Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

*“Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak.”*⁵

Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten yang dalam hal ini yaitu Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) melalui Lembaga Perlindungan Anak bertanggung jawab terhadap pengasuhan, dukungan dan perlindungan anak. Mengingat kekerasan terhadap anak, pegawai otoritas perlindungan anak jelas membutuhkan pengetahuan di bidang psikologi dan keperawatan. Ketersediaan sumber daya untuk mendukung penanganan kekerasan terhadap anak juga harus tersedia secara penuh.

Kekerasan terhadap anak masih menjadi masalah serius di Kabupaten Klaten dan otoritas perlindungan anak menghadapi tantangan besar. Untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, kesejahteraan anak harus menjadi prioritas, termasuk akses terhadap pendidikan, informasi, kesehatan dan perlindungan selama masa tumbuh kembangnya. Pemerintah dan pihak terkait harus bersinergi untuk menjamin kesejahteraan anak dan terciptanya generasi yang memiliki kualitas dan mampu berdaya saing.

Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Klaten berperan penting dalam memberikan penjagaan terhadap hak-hak anak dan memberi pendampingan kepada mereka yang mengalami berbagai bentuk kekerasan, dengan tujuan untuk mengurangi kekerasan terhadap anak dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Penulis melakukan penelitian dengan judul

⁴ Puja Ayuni Bestary dkk, 2022, *Peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Anak*, dalam Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja, Volume 48 No. 2, November 2022, hal. 214.

⁵ UU No. 35 Tahun 2014, *Op. Cit* Pasal 20.

"PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN DAN PENDAMPINGAN BAGI ANAK YANG MENJADI KORBAN KEKERASAN FISIK (Studi Kasus di LSM Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Klaten)" untuk mengevaluasi peran Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Klaten dalam melindungi dan memberi pendampingan kepada anak yang menjadi korban kekerasan fisik.

Penulis membatasi topik pada peran Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Klaten dalam memberikan perlindungan dan pendampingan bagi anak yang menjadi korban kekerasan fisik. Dalam penelitiannya penulis akan memadukan realitas yang ada di lapangan, mengkaji berbagai aspek dan juga mengaitkannya dengan teori hukum Islam khususnya fiqh keluarga menurut mazhab Syafi'i. Mazhab ini dipilih karena dianut oleh kebanyakan umat Muslim di Indonesia. Peraturan yang berlaku adalah peraturan perundang-undang tentang upaya Perlindungan Anak.

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja yang merupakan bentuk kasus kekerasan fisik pada anak yang menjadi fokus prioritas di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Klaten?
2. Bagaimana upaya Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Klaten dalam menangani kasus kekerasan fisik terhadap anak di Kabupaten Klaten?
3. Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pelaksanaan upaya Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Klaten dalam menangani kasus kekerasan fisik terhadap anak ditinjau dari perspektif hukum islam?

Dari latar belakang masalah dan dari pokok masalah di atas, maka tujuan pembahasan penelitian penulis adalah:

1. Untuk mengetahui kondisi lapangan terkait bentuk-bentuk kekerasan fisik yang terjadi di wilayah Klaten, yang menjadi prioritas utama Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Klaten.
2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk kegiatan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Klaten dalam menangani setiap kasus kekerasan fisik yang terjadi pada anak.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat kegiatan tersebut dengan menghubungkan dari sisi perspektif hukum islam di Indonesia khususnya dari sudut pandang Muhammadiyah.

Menurut Uma Sekaran (dalam Sugiyono) 2017 dalam bukunya yang memiliki judul Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, menjelaskan bahwasannya kerangka berpikir yaitu sebagai berikut:

“Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah didefinisikan sebagai masalah yang penting”.

Perlindungan anak mencakup tindakan-tindakan yang diambil oleh individu, keluarga, komunitas dan negara untuk melindungi mereka dari kekerasan, eksploitasi dan penelantaran. Ini tentang melindungi hak-hak anak dan menjamin kelangsungan hidup, perkembangan dan kesejahteraan mereka. Sebagai kabupaten ramah anak, Kabupaten Klaten menyikapi permasalahan kekerasan terhadap anak yang berujung pada berdirinya Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Klaten. Misi LPA ini adalah untuk melindungi, mendukung dan menjangkau anak dari kekerasan di berbagai lingkungan termasuk sekolah, rumah dan wilayah Kabupaten Klaten.

Penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan keterampilan penelitian mahasiswa, terutama dalam bidang hukum, dengan memperluas pemahaman teori dan konsep. Penelitian ini juga membantu mahasiswa dalam menghadapi berbagai masalah yang dihadapi selama penelitian, serta mengintegrasikan perspektif hukum Islam di Indonesia.

2. METODE

Penelitian dipahami sebagai suatu kegiatan ilmiah yang didedikasikan untuk penyelidikan dan analisis fenomena hukum dengan menggunakan metode, sistematika, dan refleksi tertentu. Hal ini memerlukan analisis mendalam terhadap fakta hukum guna mencari solusi atas permasalahan yang muncul.⁶ Agar penelitian ini dapat berjalan dengan lancar, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

2.1 Metode Pendekatan

Pendekatan yang berguna dalam penelitian ini yaitu metode hukum empiris yang meliputi teknik pengumpulan data melalui wawancara. Pendekatan ini menitikberatkan pada permasalahan yang diteliti yang sesuai dengan realitas hukum dan kehidupan masyarakat. Penelitian dilakukan di lokasi untuk memastikan relevansinya dengan situasi dunia nyata.⁷ Penulis melakukan analisis berdasarkan peraturan perundang-undangan dari kasus yang diteliti.

⁶ Bambang Sugono, 2012, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Ed.1-13, Jakarta: Rajawali pers hlm.38.

⁷ Hilam Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, Hal. 25.

2.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yang memiliki tujuan untuk menggambarkan secara akurat karakteristik orang, kondisi atau gejala dalam masyarakat dan untuk menilai hubungan antar gejala.⁸ Penelitian ini masuk dalam kategori penelitian lapangan, dimana peneliti mempelajari aspek sosial terhadap satu kelompok atau komunitas yang jarang dipahami. Tujuan dari pendekatan lapangan ini adalah untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang asal usul dan komunikasi sosial perorangan, komunitas, instansi, dan masyarakat.⁹

2.3 Lokasi Penelitian

Guna memperoleh data yang diharapkan, penulis akan melakukan penelitian di wilayah Kabupaten Klaten lebih tepatnya pada Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Klaten. Penulis mengambil lokasi ini dikarenakan Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Klaten sangat aktif dalam melakukan upaya-upaya hukum dalam melindungi anak dan aktif dalam melakukan sosialisasi terhadap perlindungan anak di wilayah Kabupaten Klaten. Beberapa upaya LPA Klaten dalam melakukan aksi dalam melakukan perlindungan dan pendampingan bagi anak sebagai korban kekerasan fisik pada khususnya merupakan suatu hasil yang akan diperoleh penulis dalam memperoleh data yang akan dibutuhkan pada penelitian yang dilakukan.

2.4 Sumber Data

Data Primer dalam pandangan Hilman Hadikusuma yaitu merupakan “data asli” yang berasal dari penelitian langsung, yaitu sumber asalnya yang pertama yang belum diolah dan dijelaskan oleh orang lain.¹⁰ Data Primer merupakan data yang didapat secara langsung di lapangan melalui wawancara. Data Sekunder ini meliputi dokumen, buku-buku terkait, hasil penelitian yang berupa laporan dan lain-lain.¹¹

2.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk mendukung penelitian atau riset ini yaitu sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yang akan penulis lakukan sebagai bagian dari proses pengumpulan data meliputi penelitian dan pengumpulan data yang terdapat dalam buku, jurnal, artikel, dokumen, undang-undang, dan bahan lain yang berkaitan dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini.

⁸ Amirudin & Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 25.

⁹ Husaina Usman & Poernomo Setiadi Akbar, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), hal. 5.

¹⁰ Hilman Hadikusuma, *Op. Cit*, hal. 65.

¹¹ Amirudin & Zainal Asikin, *Op. Cit*, hal. 30.

2. Penelitian Lapangan (*Field research*)

Penelitian lapangan yang akan penulis lakukan dalam hal ini untuk mendukung proses penelitian melibatkan beberapa metode pengumpulan data, antara lain:

a. Metode Wawancara

Metode ini dilaksanakan melalui wawancara dengan kepala LPA Kabupaten Klaten. Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui peran LPA dalam upaya perlindungan anak yang menjadi korban kekerasan fisik atau aktivitas yang melanggar hak-hak mereka. Wawancara ini juga dilakukan agar dapat lebih memahami permasalahan yang diteliti dan memperoleh informasi konkrit pada saat penyusunan skripsi.

b. Metode Observasi

Observasi merupakan cara pengumpulan data yang diambil dari proses pengamatan secara langsung di lapangan atau lingkungan penelitian. Dalam penelitian ini penulis akan mengamati interaksi dalam proses kegiatan Lembaga Perlindungan Anak Klaten yang bertujuan memberi pendampingan dan perlindungan pada anak yang menjadi korban kekerasan fisik.

c. Observasi Partisipatif

Observasi partisipatif merupakan suatu metode yang digunakan oleh penyidik yang bekerja sama dengan Balai Perlindungan Anak Kabupaten Klaten untuk melindungi dan mendampingi anak korban kekerasan fisik yang diamati atau dijadikan narasumber penelitian. Karena dilakukannya observasi partisipan, data yang didapat menjadi tepat dan menunjukkan tingkat pentingnya setiap upaya yang terlihat.

d. Metode Dokumentasi

Dalam hal ini, penulis menerima dokumen sebagai upaya pengumpulan data berupa foto-foto dari LPA Kabupaten Klaten tentang kegiatan LPA dalam melaksanakan tindakan proteksi. Masa kecil dan aktivitas penulis selama metode wawancara, observasi dan partisipasi, sebagai ujian untuk menulis skripsi.

2.6 Metode Analisis data

Setelah terkumpul, data tersebut dikelola sesuai dengan kebutuhan analisa yang dilakukan. Proses pertama pengolahan data diawali dengan memodifikasi data yang masuk kemudian menganalisisnya. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif. Teknik analisis data deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan tesis tentang suatu situasi atau peristiwa.

Metode analisis deskriptif ini memungkinkan untuk menganalisis data yang berkaitan dengan deskripsi objek penelitian yaitu seluruh anak yang mengalami kekerasan fisik yang melanggar hak-hak anak di wilayahnya dan memahami bagaimana LPA Kabupaten Klaten mengambil tindakan untuk menjamin perlindungan dan dukungan terhadap anak korban.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Bentuk-Bentuk Kekerasan Fisik yang Terjadi di Wilayah Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Klaten

Berdasarkan wawancara dengan staf Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Klaten, kekerasan fisik terhadap anak relatif jarang terjadi dibandingkan dengan kekerasan seksual secara online dan penipuan.¹² Meskipun demikian, perlindungan anak harus mencakup semua bentuk kekerasan, sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. LPA Klaten memegang peran penting dalam memberi pendampingan dan perlindungan pada anak yang menjadi korban kekerasan fisik. Program Kabupaten/Kota Layak Anak menjadi langkah positif dalam menciptakan lingkungan aman bagi anak-anak. Pentingnya pemahaman dan perlindungan terhadap anak di ranah online menyoroti urgensi peningkatan kesadaran dan edukasi. Meskipun kasus kekerasan fisik jarang terjadi, LPA Klaten tetap fokus pada pencegahan dan edukasi, serta mengadopsi strategi kolaboratif dengan pihak terkait. Dengan pendekatan holistik, LPA dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi anak-anak, baik dalam dunia offline maupun online. Dalam penanganan kasus kekerasan fisik yang terjadi, LPA Klaten berkolaborasi dengan *stakeholder* terkait untuk memastikan perlindungan dan penyelesaian yang tepat bagi korban.

3.2 Upaya Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Klaten dalam Menangani Kasus Kekerasan Fisik Terhadap Anak di Kabupaten Klaten

Penelitian ini melibatkan wawancara dengan seorang staf dari Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Klaten untuk memahami proses penanganan kasus kekerasan fisik terhadap anak di wilayah tersebut. Pelaporan kasus kekerasan fisik dimulai dari pelapor C dan didasarkan pada undang-undang perlindungan anak serta nilai-nilai agama Islam. Upaya evaluasi dan verifikasi dilakukan oleh LPA dengan melibatkan ahli psikologi dan pekerja sosial. Konseling profesional menjadi langkah selanjutnya, disertai dengan pemantauan dan evaluasi perkembangan keluarga. Kerjasama dengan lembaga lain juga penting dalam menangani kasus ini, mengingat kompleksitas masalah anak yang semakin meningkat.¹³ LPA Klaten melakukan upaya komprehensif dengan melibatkan berbagai pihak terkait, berdasarkan pada teori hukum dan pandangan agama.

¹² Wawancara pribadi dengan Akhmad Syakur (Dirut LPA Klaten); Ayu Nadhlifa (Staff Bidang Pelaporan LPA Klaten); dan Karina Faiz Hanifah (Staff Bidang Pendampingan Pelaku dan Korban LPA Klaten, pada 15 November 2023, pukul 14.00 WIB, di Kantor LPA Klaten.

¹³ Wawancara pribadi dengan Akhmad Syakur (Dirut LPA Klaten); Ayu Nadhlifa (Staff Bidang Pelaporan LPA Klaten); dan Karina Faiz Hanifah (Staff Bidang Pendampingan Pelaku dan Korban LPA Klaten, pada 15 November 2023, pukul 14.00 WIB, di Kantor LPA Klaten.

3.3 Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Upaya Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Klaten dalam Menangani Kasus Kekerasan Fisik Terhadap Anak Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam

Faktor pendukung pertama dalam penanganan kasus kekerasan fisik terhadap anak oleh Lembaga Perlindungan Anak (LPA) adalah keterlibatan dalam konseling dan pendampingan, yang membantu memfasilitasi proses penyembuhan melalui dukungan emosional. Selain itu, kerjasama dengan pihak berwenang menjadi faktor pendukung utama yang mendukung perlindungan anak sesuai ajaran Islam. Sosialisasi dan edukasi tentang hak anak dan pencegahan kekerasan juga penting, membantu masyarakat mengenali tanda-tanda kekerasan fisik dan meningkatkan respons terhadap perlindungan anak.

Di sisi lain, stigma sosial terhadap pelaporan kekerasan fisik dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak anak serta tata cara pelaporan menjadi faktor penghambat. Pemahaman yang kurang baik tentang hak anak dan prosedur pelaporan kekerasan fisik dapat menghambat identifikasi dan pelaporan kasus. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat melalui edukasi yang lebih intensif dan melawan stigma sosial agar dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak-anak.¹⁴

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kekerasan fisik terhadap anak di LPA Kabupaten Klaten relatif jarang dibandingkan dengan kekerasan online dan penipuan. Perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama individu, keluarga, masyarakat, dan negara, yang didukung oleh Undang-Undang Perlindungan Anak. LPA Kabupaten Klaten berperan penting dalam memberikan perlindungan dan pendampingan kepada anak-anak korban kekerasan. Urgensi pemahaman dan perlindungan terhadap anak di dunia maya menekankan pentingnya upaya preventif dan edukasi. Integrasi pemahaman bahaya online dalam program pendidikan dengan melibatkan orang tua, guru, dan masyarakat sangat penting. Kolaborasi dengan pihak terkait, seperti sekolah dan komunitas, strategis dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak. Meskipun kasus kekerasan fisik jarang, perhatian tetap penting, dan LPA dapat fokus pada pencegahan dan edukasi terkait kekerasan fisik dengan kolaborasi antarstakeholder.

¹⁴ Wawancara pribadi dengan Drs. Mochtar Anshori, M.Pd.I. (Tokoh Muhammadiyah Klaten), pada 2 Februari 2024, pukul 16.00 WIB, di Kediaman Beliau.

2. LPA Kabupaten Klaten memiliki peran penting dalam menangani kasus kekerasan fisik terhadap anak dengan pendekatan holistik, melibatkan proses pelaporan, evaluasi, dan verifikasi informasi serta pemberian konseling profesional. Integrasi antara hukum positif Indonesia dan nilai-nilai agama, terutama Islam, menjadi landasan bagi LPA. Melibatkan ahli psikologi dan pekerja sosial menunjukkan pendekatan holistik dalam memahami situasi anak korban kekerasan fisik. Kerjasama antarlembaga dan pihak terkait, termasuk lembaga pemerintah dan non-pemerintah, kunci dalam menangani kasus tersebut. Kompleksitas permasalahan anak membutuhkan kolaborasi lintas keahlian dan sumber daya untuk memberikan perlindungan yang optimal. Peran orang tua sebagai pemelihara dan pendidik anak dalam perspektif hukum Islam penting ditekankan, dengan hak-hak anak sebagai pedoman utama dalam menjalankan tugas perlindungan anak.
3. Dalam penanganan kasus kekerasan fisik terhadap anak di Kabupaten Klaten, keterlibatan LPA dalam konseling dan pendampingan, bersama dengan pendekatan holistik yang mencakup aspek hukum positif dan nilai-nilai agama, terutama dalam Islam, menjadi faktor pendukung utama. Kerja sama LPA dengan pihak berwenang serta sosialisasi dan edukasi tentang hak anak juga mendukung upaya perlindungan. Namun, stigma sosial terkait pelaporan kekerasan dan kurangnya pemahaman masyarakat menjadi hambatan yang perlu diatasi melalui upaya edukasi intensif dan pendekatan holistik.

Dari penjelasan kesimpulan diatas dapat diketahui bahwa peran Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Klaten dalam memberikan perlindungan dan pendampingan bagi anak sebagai korban kekerasan fisik yakni memberikan konseling kepada anak/korban, mendampingi secara penuh atas pemulihan mental atau psikis anak/korban, memberikan perhatian lebih kepada anak/korban, melaporkan pelaku terhadap pihak berwenang, dan juga memberikan pemahaman kepada orang tua atau keluarga anak/korban tentang dampak yang terjadi terhadap anak/korban.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amirudin, & Asikin Z. (2012). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hadikusuma, H. (1995). Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum. Bandung: Mandar Maju.
- Mardina, R. (2018). Kekerasan Terhadap Anak. Jakarta: InfoDATIN Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI.
- Sugono, B. (2012). Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali.
- Usman, H., & Poernomo S. P. (2000). Metode Penelitian Sosial. Jakarta: Bumi Aksara.

Jurnal dan Penelitian

Bestary, P. d. (2022). Peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Anak. Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja, 214.

Sumber Lain dan Peraturan Perundang-Undangan

Al-Qur'an dan Hadist

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak